



PUTUSAN
Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Helmi Saputra als Helmi Bin Herman
2. Tempat lahir : Tengah Ulu
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/4 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tengah Ulu RT02/RW01 Desa Tengah Ulu,
Kecamatan Tengah Ulu, Kabupaten Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Helmi Saputra als Helmi Bin Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Mrt tanggal 15 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Mrt tanggal 15 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HELMI SAPUTRA Als HELMI Bin HERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HELMI SAPUTRA Als HELMI Bin HERMAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
- 1 (Satu) Buah Sapu lantai warna silver.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dipidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa HELMI SAPUTRA Als HELMI Bin HERMAN pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 18.25 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Desa Tengah Rt. 02/01 Desa Tengah Ulu Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo atau pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 18.25 wib terdakwa HELMI SAPUTRA Als HELMI Bin HERMAN memukul kepala saksi

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN Binti ZULKIFLI yang merupakan istri terdakwa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 319/10/VII/2011 tanggal 16 Juni 2011 dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, selanjutnya saksi KORBAN pergi ke kamar tidur dan terdakwa pun mengikutinya dengan membawa 1 (satu) sapu lantai warna silver, setelah sampai di dalam kamar kemudian terdakwa langsung memukul kepala saksi KORBAN dengan sapu yang terdakwa pegang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga kepala saksi KORBAN luka dan mengeluarkan darah. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi KORBAN mengalami luka robek di kepala sebelah kiri \pm 3 cm dengan 4 jahitan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 032 / VER / RSUD / 2021 tanggal 26 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ruben Ginting, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo sehingga tidak bisa melakukan aktifitas sehari-harinya selama \pm 4 (empat) hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa HELMI SAPUTRA Als HELMI Bin HERMAN pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 18.25 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Desa Tengah Rt. 02/01 Desa Tengah Ulu Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo atau pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 18.25 wib terdakwa HELMI SAPUTRA Als HELMI Bin HERMAN memukul kepala saksi KORBAN Binti ZULKIFLI yang merupakan istri terdakwa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 319/10/VII/2011 tanggal 16 Juni 2011 dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, selanjutnya saksi KORBAN pergi ke kamar tidur dan terdakwa pun mengikutinya dengan membawa 1 (satu) sapu lantai warna silver, setelah sampai di dalam kamar kemudian terdakwa langsung memukul kepala saksi KORBAN dengan sapu yang terdakwa pegang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga kepala saksi KORBAN luka dan mengeluarkan darah. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi KORBAN mengalami luka robek di kepala sebelah kiri \pm 3 cm dengan 4 jahitan sesuai

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 032 / VER / RSUD / 2021 tanggal 26 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ruben Ginting, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 ayat (4) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Korban

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah suami sah saksi;
- Bahwa saksi telah menikah dengan Terdakwa tersebut yakni sejak tahun 2011 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 18.25 WIB di dalam rumah kami yang berada di RT 002 RW 001, Desa Tengah Ulu, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
- Bahwa cara Terdakwa memukul terhadap saksi tersebut yaitu awalnya Terdakwa datang ke rumah langsung marah-marrah kepada saksi, lalu Terdakwa langsung memukul kepala saksi bagian atas dengan menggunakan tangan kanannya, setelah saksi dipukul, saksi pergi ke kamar selanjutnya Terdakwa pun ikut pergi ke kamar saksi dengan membawa sapu dengan marah-marrah lagi, kemudian Terdakwa memukul kepala saksi dengan menggunakan sapu yang dipegang dengan kedua tangannya sehingga kepala saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah itu saksi menelpon abang saksi yang bernama Abdul Muthalib Bin Zulkifli dan kakak perempuan saksi, lalu sebelum abang saksi datang, saksi telah dibawa kakak perempuan saksi untuk berobat;
- Bahwa saksi sudah sering bertengkar dengan Terdakwa karena hal kecil yang menyebabkan saksi sering dipukul oleh Terdakwa, bahkan Terdakwa pernah membuat perjanjian apabila memukul saksi lagi akan diproses hukum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa tersebut melakukan pemukulan terhadap saksi;
 - Bahwa saksi sama sekali tidak ada melakukan perlawanan pada saat Terdakwa tersebut melakukan pemukulan terhadap saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa sering pergi ke warung tuak maupun minuman alkohol;
 - Bahwa akibat dari pemukulan yang di lakukan oleh Terdakwa yaitu kepala saksi bagian kiri luka robek akibat pukulan sapu dan dijahit di rumah sakit. Sehingga saksi hanya bisa terbaring di kamar tidur dan kurang lebih 4 hari saksi tidak bisa menjalankan kegiatan sehari-hari
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Abdul Muttalib Bin Zulkifli

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami dari adik saksi yang bernama Korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 18.25 WIB di dalam rumah tempat tinggal mereka yang berada di RT 002 RW 001 Desa Tengah Ulu, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa memukul Korban karena Korban saat itu hanya menelpon saksi dan mengatakan kepada saksi dengan kalimat “ Bang, saya ribut dengan suami saya, lalu kepala saya dipukul oleh suami saya pakai gagang sapu dan kepala saya banyak keluar darah”, lalu saksi bertanya “dia dimana?” dan dijawab Korban “sudah pergi dari rumah bang”,kemudian saksi langsung pergi menuju ke rumah Korban yang berada di RT 002 RW 001 Desa Tengah Ulu, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. Namun, saat dalam perjalanan saksi ditelpon oleh kakak kandung saksi yang bernama Desi Marlina yang saat itu mengatakan kepada saksi dengan kalimat tidak usah ke rumah Korban, karena kakak hendak bawa Korban ke rumah sakit untuk berobat, lalu saksi putar balik dan menuju ke rumah sakit dan setibanya di ruang IGD RSUD STS Tebo saksi melihat kondisi Korban pada bagian kuping dan lehernya terdapat darah yang cukup banyak dan saksi melihat bagian kepala Korban luka robek yang cukup lebar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Korban bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pemukulan adalah dengan menggunakan gagang sapu stanles berwarna silver;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Korban tersebut. Namun berdasarkan keterangan Korban saat menelpon saksi bahwa saksi ribut mulut dengan Terdakwa, lalu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap dirinya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering melakukan pemukulan terhadap Korban dan perbuatan sebelumnya selalu diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa saat ini Korban mengalami luka robek pada kepala bagian kiri atas dan Korban mengalami trauma;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melihat Korban dalam keadaan terbaring di kamar tidur dan tidak bisa menjalankan kegiatan sehari-harinya kurang lebih 4 hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 18.25 WIB di rumah Terdakwa di Tengah Ulu RT 002 RW 001 Desa Tengah Ulu, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo Terdakwa memukul istri terdakwa yang bernama Korban dengan cara Terdakwa memukul kepala Korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, sehingga mengenai kepala bagian atas kepala selanjutnya Korban pergi ke kamar tidur dan Terdakwa pun mengikutinya dengan membawa sapu lantai sesampai di kamar lalu terdakwa langsung memukul Korban dengan menggunakan sapu tersebut kearah kepala bagian atas Korban, sehingga kepala Korban mengeluarkan darah. Setelah itu Korban menghubungi kakaknya dan terdakwa pun langsung pergi ke luar rumah;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari luar tempat warung tuak, kemudian Terdakwa pulang ke rumah lalu Korban marah dengan terdakwa. Setelah itu Terdakwa emosi dan Terdakwa langsung memukul kepala Korban
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan, Terdakwa tinggal satu rumah dengan Korban, namun setelah kejadian penganiayaan sampai sekarang Terdakwa sudah pisah rumah yang mana terdakwa tinggal di rumah orang tua terdakwa di Desa Tengah Ulu, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo dan Korban tinggal di rumah kakaknya di pal 4 Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
- Bahwa terdakwa sudah sering melakukan pemukulan terhadap Korban;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan yang terdakwa lakukan terhadap Korban yakni: pertama terdakwa sering pulang sore/terlambat di karenakan terdakwa sering minum tuak di warung lalu Korban marah-marah terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban, saat itu Korban tidak ada melakukan perlawanan terhadap terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa yang ada didalam rumah pada saat terjadi penganiayaan ada juga anak terdakwa yang masih berumur 10 (sepuluh) tahun dan anak perempuan terdakwa yang masih berumur 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa surat, sebagai berikut :

- Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 319/10/VII/2011 tanggal 16 Juni 2011 atas nama Helmi Bin Suherman dan Mukminnaini Binti Zulkifli;
- Kartu Keluarga Nomor 1509010603180004 tanggal 16 Juni 2020 atas nama kepala keluarga Helmi Saputra;
- Visum Et Repertum Nomor :445/032/VER/RSUD/2021 tanggal 26 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ruben Ginting, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Buah Sapu lantai warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan suami dari Saksi Mukmaini yang menikah pada tanggal 16 Juni 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 319/10/VII/2011 tanggal 16 Juni 2011 . Dalam pernikahannya Terdakwa dan saksi Mukmaini dikarunia 2 (dua) orang anak berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1509010603180004 tanggal 16 Juni 2020. Selama ini Terdakwa dan saksi Mukmaini tinggal bersama di Tengah Ulu RT 002 RW 001 Desa Tengah Ulu, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 18.25 WIB tepatnya di rumah Terdakwa yang beralamat Tengah Ulu RT 002 RW 001 Desa Tengah Ulu, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo Terdakwa saat itu Terdakwa baru pulang dari tempat warung tuak Saksi Korban marah dengan terdakwa. Setelah itu Terdakwa emosi dan Terdakwa langsung memukul kepala Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga kena kepala bagian atas, selanjutnya Saksi Korban pergi ke kamar

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



tidur dan Terdakwa pun mengikutinya dengan membawa sapu lantai berwarna silver, sesampai di kamar lalu terdakwa langsung memukulnya dengan menggunakan sapu tersebut kearah kepala bagian atas Saksi Korban sehingga kepala Saksi Korban mengeluarkan darah, setelah itu Saksi Korban menelpon abang saksi Korban yang bernama Saksi Abdul Muthalib dan mengatakan bahwa Saksi Korban ribut dengan Terdakwa dan Saksi dipukul menggunakan gagang sapu, selanjutnya Saksi Abdul Muthalib hendak ke rumah Saksi Korban, namun dipertengahan jalan Saksi Abdul Muthalib ditelpon oleh kakak kandung saksi Abdul Muthalib dan Korban yang bernama Desi Marlina yang saat itu mengatakan kepada saksi Abdul Muthalib dengan kalimat tidak usah ke rumah saksi Korban, karena Desi Marlina hendak bawa saksi Korban ke rumah sakit untuk berobat, lalu saksi Abdul Muthalib putar balik dan menuju ke rumah sakit dan setibanya di ruang IGD RSUD STS Tebo saksi Korban melihat kondisi Korban pada bagian kuping dan lehernya terdapat darah yang cukup banyak dan saksi Abdul Muthalib melihat bagian kepala saksi Korban luka robek yang cukup lebar. Sedangkan setelah pertengkaran Terdakwa langsung pergi ke luar rumah;

- Bahwa akibat dari pemukulan yang di lakukan oleh Terdakwa yaitu kepala saksi Korban bagian kiri luka robek akibat pukulan sapu dan dijahit di rumah sakit. Sehingga saksi Korban hanya bisa terbaring di kamar tidur dan kurang lebih 4 hari saksi Korban tidak bisa menjalankan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa permasalahan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban yakni Terdakwa sering pulang sore/terlambat di karenakan terdakwa sering minum tuak di warung, lalu Saksi Korban marah-marah terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan pemukulan terhadap Korban, bahkan Terdakwa pernah membuat perjanjian apabila memukul saksi lagi akan diproses hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud “Setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa Helmi Saputra als Helmi Bin Herman;

Menimbang, bahwa Terdakwa Helmi Saputra als Helmi Bin Herman di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa Helmi Saputra als Helmi Bin Herman yang identitas selengkapannya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, Saksi Abdul Muthalib, dan Keterangan Terdakwa, serta Bukti Surat terbukti bahwa Terdakwa merupakan suami dari Saksi Mukmaini yang menikah pada tanggal 16 Juni 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 319/10/VII/2011 tanggal 16 Juni 2011. Dalam pernikahannya Terdakwa dan saksi Mukmaini dikarunia 2 (dua) orang anak berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1509010603180004 tanggal 16 Juni 2020. Selama ini Terdakwa dan saksi Mukmaini tinggal bersama di Tengah Ulu RT 002 RW 001 Desa Tengah Ulu, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, Saksi Abdul Muthalib, dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan yang lain dan terbukti pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 18.25 WIB tepatnya

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



di rumah Terdakwa yang beralamat Tengah Ulu RT 002 RW 001 Desa Tengah Ulu, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo Terdakwa saat itu Terdakwa baru pulang dari tempat warung tuak Saksi Korban marah dengan terdakwa. Setelah itu Terdakwa emosi dan Terdakwa langsung memukul kepala Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga kena kepala bagian atas, selanjutnya Saksi Korban pergi ke kamar tidur dan Terdakwa pun mengikutinya dengan membawa sapu lantai berwarna silver, sesampai di kamar lalu terdakwa langsung memukulnya dengan menggunakan sapu tersebut kearah kepala bagian atas Saksi Korban sehingga kepala Saksi Korban mengeluarkan darah, setelah itu Saksi Korban menelpon abang saksi Korban yang bernama Saksi Abdul Muthalib dan mengatakan bahwa Saksi Korban ribut dengan Terdakwa dan Saksi dipukul menggunakan gagang sapu, selanjutnya Saksi Abdul Muthalib hendak ke rumah Saksi Korban, namun dipertengahan jalan Saksi Abdul Muthalib ditelpon oleh kakak kandung saksi Abdul Muthalib dan Korban yang bernama Desi Marlina yang saat itu mengatakan kepada saksi Abdul Muthalib dengan kalimat tidak usah ke rumah saksi Korban, karena Desi Marlina hendak bawa saksi Korban ke rumah sakit untuk berobat, lalu saksi Abdul Muthalib putar balik dan menuju ke rumah sakit dan setibanya di ruang IGD RSUD STS Tebo saksi Abdul Muthalib melihat kondisi saksi Korban pada bagian kuping dan lehernya terdapat darah yang cukup banyak dan saksi Abdul Muthalib melihat bagian kepala saksi Korban luka robek yang cukup lebar. Sedangkan setelah pertengkaran Terdakwa langsung pergi ke luar rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, Saksi Abdul Muthalib, akibat perbuatan Terdakwa kepala saksi Korban bagian kiri luka robek akibat pukulan sapu dan dijahit di rumah sakit. Sehingga saksi Korban hanya bisa terbaring di kamar tidur dan kurang lebih 4 hari saksi Korban tidak bisa menjalankan kegiatan sehari-hari, serta Visum Et Repertum Nomor : 445/032/VER/RSUD/2021 tanggal 26 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ruben Ginting, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo yang berkesimpulan seorang korban perempuan berumur dua puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala sebelah kiri \pm 3 cm dengan jahitan dan darah berlumuran di muka serta luka robek di kepala bagian sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, Saksi Abdul Muthalib dan keterangan Terdakwa terbukti yang menjadi permasalahan pertengkaran Terdakwa dengan Saksi Korban yakni Terdakwa sering pulang sore/terlambat di karenakan terdakwa sering minum tuak di warung, lalu Saksi Korban marah-marah terhadap terdakwa. selain itu, Terdakwa sudah sering

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan terhadap saksi Korban, bahkan Terdakwa pernah membuat perjanjian apabila memukul saksi Korban lagi akan diproses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan pemukulan dengan menggunakan gagang sabu terhadap istrinya yang bernama Saksi Korban, yang mengakibatkan kepala saksi Korban bagian kiri luka robek akibat pukulan sapu dan dijahit di rumah sakit. Sehingga saksi Korban hanya bisa terbaring di kamar tidur dan kurang lebih 4 hari saksi Korban tidak bisa menjalankan kegiatan sehari-hari. Selain itu, Terdakwa sudah sering melakukan pemukulan terhadap saksi Korban, bahkan Terdakwa pernah membuat perjanjian apabila memukul saksi lagi akan diproses hukum. Dengan demikian unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya, dan Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa (dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa) dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Sapu lantai warna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuan pidana terhadap Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, serta memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak bersedia meminta maaf kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Helmi Saputra als Helmi Bin Herman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan fisik dalam rumah tangga" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Sapu lantai warna silver

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, oleh kami, Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Julian Leonardo Marbun, S.H., Lady Arianita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rika Bahri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H.

Lady Arianita, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirawati, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------